

Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Penipuan Berbentuk Arisan Online

Haifa Khoirunnisa, Hanuring Ayu, Femmy Silaswaty Faried

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia

tafsirhaifa@gmail.com

femmysilaswaty@gmail.com

hanuringayu@gmail.com

ABSTRACT

The times have influenced the development of crimes that occur, including online arisan activities. In this online gathering, there are also many criminal acts, one of which is the crime of fraud and embezzlement. The purpose of this writing is to find out about the legal basis for perpetrators of online social gathering fraud. This research is included in normative juridical research. This research uses a statutory approach. Article 378 of the Criminal Code regulates principally the crime of fraud: Whoever with the intention of unlawfully benefiting himself or others, by using a false name, by deception, or by a series of lies, moves another person to hand over something to him, or to give Debt or write-off of receivables, is threatened with fraud with a maximum imprisonment of four years. Apart from that, it is also regulated in Article 372 of the Criminal Code: Whoever intentionally owns against the rights of an item which completely or partially belongs to another person and the item is not in his hands. for crime, convicted of embezzlement, with a maximum imprisonment of 4 (four) years.

Keywords: *online gathering, fraud, crime*

ABSTRAK

Perkembangan zaman ikut mempengaruhi perkembangan kejahatan yang terjadi, tak terkecuali dalam kegiatan arisan online. Arisan online ini pun banyak terjadi tindak pidana salah satunya adalah tindak pidana penipuan dan penggelapan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui tentang dasar hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan online. Dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang - undangan. Dalam pasal 378 KUHP mengatur secara pokok mengenai kejahatan penipuan: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Selain itu juga diatur dalam Pasal 372 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

Kata Kunci: *arisan online, penipuan, pidana*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Internet berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman dan kehadirannya mampu menawarkan berbagai kemudahan dalam hidup, berbisnis, pertemanan dan lain-lain yang berbentuk virtual. Ada banyak hal yang bisa dilakukan melalui penggunaan internet saat ini mulai media sosial, bekerja atau bahkan berbisnis secara online, tak terkecuali arisan secara online.

Hal ini menimbulkan suatu peristiwa hukum baru yang dapat menimbulkan akibat hukum antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum. Tujuan hukum dibuat untuk menciptakan komunikasi yang lebih baik, efektif dan tidak menimbulkan segala sesuatu yang negatif khususnya di bidang hukum, sehingga warga masyarakat diberikan petunjuk untuk bertingkah laku.

Pada dasarnya, arisan adalah suatu bentuk pengumpulan uang atau bahkan barang yang memiliki nilai sama dari persepsi banyak orang, selanjutnya arisan tersebut diundi atau dikocok bersama dengan anggota arisan mereka. Proses undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua anggota memperoleh arisan. Saat ini arisan menjamur tak terkecuali arisan online yang dilakukan secara mudah dan praktis. Pelaksanaan undian arisan dilakukan menggunakan sarana media elektronik, sehingga dalam hal ini diperlukan kepercayaan sesama anggota.

Penipuan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dengan menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri. Pelaku penipuan melancarkan aksinya dengan memanfaatkan kelemahan korban menggunakan nama palsu lalu menceritakan kebohongan dengan cara mengaku sebagai seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan dan pada akhirnya melakukan penipuan.

Sebagai kegiatan sosial, arisan berfungsi sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Namun pada prakteknya sistem arisan online ini menimbulkan berbagai masalah seperti adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pengelola arisan yang tidak memenuhi kewajibannya sehingga dapat merugikan anggota arisan serta mengganggu jalannya arisan online. Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan bagaimana akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dan dibahas dan diuraikan dalam penulisan penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Sifat penelitian menggunakan sifat deskriptif artinya penelitian ini dapat menggambarkan secara jelas tentang akibat hukum bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan online.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, jenis data sekunder telah tersedia dari olahan instansi atau data Pustaka.

Analisis data dalam penulisan penelitian hukum ini menggunakan analisis normatif kualitatif yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik, melainkan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa manusia kepada kemudahan berinteraksi antara satu sama lain nyaris tanpa batas-batas negara dan wilayah. Proses

globalisasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah model komunikasi konvensional dengan melahirkan kenyataan dalam dunia maya yang dikenal sekarang ini dengan internet.

Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, melakukan bisnis secara online, bahkan digunakan sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita. Bisnis secara online dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan e-banking. Sedangkan internet sebagai sarana dalam melakukan kegiatan sosialita misalnya yaitu melakukan arisan secara online.

Arisan online merupakan hubungan yang dilakukan dua orang atau lebih maka dari itu terdapat perjanjian di dalamnya. Perjanjian dalam arisan online dapat digolongkan sebagai perjanjian pinjam meminjam, karena dalam arisan dimana kreditur (pemegang arisan) menerima pinjaman dari debitur (berupa uang iuran yang dibayar oleh anggota arisan) artinya arisan itu ialah pinjam meminjam uang. Pada dasarnya kegiatan arisan online ini memiliki unsur paksa karena setiap anggota yang tergabung dalam arisan ini wajib membayar dan datang setiap kali undian di laksanakan.

Beberapa ciri-ciri modus penipuan arisan online antara lain pelaku sering memberikan iming-iming keuntungan yang melimpah melebihi investasi manapun. Tingkat imbal hasil yang ditawarkan sering kali tidak masuk akal, bisa mencapai puluhan hingga ratusan persen. Bahkan pelaku bisa menyatakan bahwa investasi sama sekali tidak memiliki risiko kerugian. Selain itu peserta juga didorong untuk mengajak orang sebanyak-banyaknya, mereka bisa sangat memaksa untuk bergabung.

Apabila terjadi kasus penipuan dalam pelaksanaan arisan online tersebut suatu pertanggung jawaban yang harus didapatkan oleh pihak yang mengalami kerugian dalam kegiatan arisan tersebut harus dapat dipenuhi oleh pengelola arisan online yang telah dipercaya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Pertanggung jawaban yang didapatkan oleh anggota arisan online seharusnya dibebankan oleh pihak yang menyebabkan kerugian akibat dari kesalahan maupun kelalaian.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut: ¹

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - b. Si penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Unsur-unsur tindak pidana penipuan juga dikemukakan oleh Tongat sebagai berikut:²

1. Unsur menggerakkan orang lain

Unsur ini ialah tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu.

¹ Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, hlm. 70

² Tongat, Hukum Pidana Materiil, Malang, 2003, UMM Press, Hal 72.

2. Unsur menyerahkan suatu benda

Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu.

Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu:

a. Unsur memakai nama palsu

Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi.

b. Unsur memakai martabat palsu

Dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan mengakibatkan si korban percaya kepadanya, dan berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang.

c. Unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan

Unsur tipu muslihat adalah rangkaian kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Dalam pasal 378 KUHP mengatur secara pokok mengenai kejahatan penipuan, yang menjadi rumusan dalam hal penipuan adalah:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Tindak pidana penipuan dalam arti luas dikenal dan dinamakan *bedrog*, yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Dalam tindak pidana penipuan ini, terdapat unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif, yaitu membujuk atau menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk atau penggerak: memakai Nama palsu; memakai keadaan palsu; rangkaian kata-kata bohong; tipu muslihat; agar seseorang itu: Menyerahkan suatu barang, membuat utang, Menghapuskan piutang. Sedangkan unsur subjektif dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain; dengan melawan hukum.³

Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut:

a. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.

b. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.⁴

Mengenai kejahatan penipuan pada Pasal 378 KUHP, Soesilo merumuskan sebagai

³ Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 62.

⁴ Soesilo, 1991, Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus, Bogor, Politeia, hlm. 87

berikut :⁵

- 1) Kejahatan ini dinamakan kejahatan penipuan. Penipu itu pekerjaannya :
 - a) Membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang.
 - b) Maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
 - c) Membujuknya itu dengan memakai :
 - (1) Nama palsu atau keadaan palsu
 - (2) Akal cerdik (tipu muslihat) atau
 - (3) Karangan perkataan bohong
- 2) Membujuk yaitu melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu.
- 3) Tentang barang tidak disebutkan pembatasan, bahwa barang itu harus kepunyaan orang lain, jadi membujuk orang untuk menyerahkan barang sendiri, juga dapat masuk penipuan, asal elemen-elemen lain dipenuhinya.
- 4) Seperti halnya juga dengan pencurian, maka penipuanpun jika dilakukan dalam kalangan kekeluargaan berlaku peraturan yang tersebut dalam Pasal 367 jo 394.

Selain itu pemilik arisan online fiktif bisa digugat dengan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan dengan sangkaan Pasal 372:⁶

“Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”

Tindak pidana penggelapan dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 372 KUHP, yang menentukan sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Ketentuan Pasal 372 KUHP diawali dengan kata “barangsiapa” yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana penggelapan. Pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang menentukan:⁷

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atas ma rtabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat - akibatnya. Tindak pidana penggelapan sebagaimana Pasal 372 KUHP tersebut di atas di dalamnya mengandung unsur - unsur tindak pidana sebagai berikut:
 - a. unsur subyektif : dengan sengaja;
 - b. unsur obyektif :

⁵ Soesilo, 1991, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372

⁷ Zainudin Hasan. 2020. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Perseroan Terbatas. Keadilan Progresif Volume 11 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.

- 1) menguasai secara melawan hukum;
- 2) suatu benda;
- 3) sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
- 4) berada padanya bukan karena kejahatan.

Tindak pidana penggelapan dengan segala macam bentuknya, baik itu tindak pidana penggelapan biasa maupun tindak pidana penggelapan bentuk dalam lainnya adalah merupakan suatu jenis tindak pidana yang sangat berat, apabila kita lihat dari sudut akibat yang timbul dan pengaruh atau dampak yang timbul terhadap masyarakat, yang bukan saja merugikan pihak yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut, tetapi juga dirasakan sangat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam tindak pidana penipuan melalui arisan online dapat dikenai pasal 378 KUHP yang mengatur secara pokok mengenai kejahatan penipuan: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Selain itu tindak pidana penipuan melalui arisan online juga dapat dikenai Pasal 372 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.

2. Saran

Masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam melakukan perjanjian, transaksi dan investasi (arisan online). Jika masyarakat mengalami peristiwa penipuan online, tidak terdapat sanksi tegas yang dapat diberikan pada pelaku berdasarkan peraturan yang ada. Sehingga tindakan penipuan yang dilakukan secara online sangat membutuhkan peran aktif pihak berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372
Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, hlm. 70
Tongat, Hukum Pidana Materiil, Malang, 2003, UMM Press, Hal 72.
Moch. Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II). PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 62.
Soesilo, 1991, Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus,
Soesilo, 1991, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, Bogor
Zainudin Hasan. 2020. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan di Perseroan Terbatas. Keadilan Progresif Volume 11 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung.